

PENGANGKATAN – PANTARLIH – KAMPUNG SIRIBAU
2023

Kpt 19/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH KAMPUNG SIRIBAU DISTRIK TEMINABUAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 PKPU No. 8 Tahun 2022 perlu menetapkan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih KAMPUNG SIRIBAU Distrik TEMINABUAN untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA PPS KAMPUNG SIRIBAU No. 4/PP.05.1-BA/9204012021/2023.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Pengangkatan dan masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih KAMPUNG SIRIBAU Distrik TEMINABUAN untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Februari 2023.
 - Lamp.: 1 hlm.